



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA TAHUN 2025



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia Tahun 2025 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program.

Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia berkomitmen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan. Dengan realisasi serapan anggaran yang mencapai Rp18.816.619.000 atau sebesar 99,13%. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pencapaian, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah yang diambil dalam upaya meningkatkan kinerja institusi di tahun-tahun mendatang. Melalui laporan ini, diharapkan dapat diperoleh evaluasi yang konstruktif untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan yang lebih baik di bidang pertanian.

Harapan kami laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kami ke depan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerja sama semua pihak yang telah menyelesaikan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia.

Tangerang, 30 Januari 2026
Direktur,



Dr. Ir. Harmanto, M.Eng.



Ringkasan Eksekutif

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2025 Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) mengelola anggaran sebesar Rp18.816.619.000. Realisasi serapan anggaran tahun 2025 mencapai Rp18.652.329.189 atau 99,13 %. Dengan capaian kinerja sasaran kegiatan PEPI tahun anggaran 2025 adalah:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian melalui pendidikan vokasi pertanian;
2. Meningkatnya kualitas kelembagaan PEPI;
3. Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan pertanian;

Selain capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) serta pelaksanaan rencana kerja anggaran pada tahun 2025, beberapa permasalahan terjadi dalam pelaksanaan kegiatan di PEPI pada tahun anggaran 2025, antara lain:

1. Diperlukan penyempurnaan rencana strategis sesuai dengan perubahan lingkungan strategis dan tetap mengacu pada Renstra Pusat Pendidikan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
2. Diperlukan peningkatan koordinasi dan komunikasi internal agar pelaksanaan kegiatan berjalan solid dan terintegrasi pada setiap kegiatannya serta penyerapan anggaran terealisasi secara optimal;
3. Diperlukan penyusunan perencanaan anggaran secara lebih cermat dan teliti;
4. Diperlukan peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah di wilayah kerja untuk mendukung keberhasilan program/kegiatan.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan Tugas dan Fungsi	3
C. Organisasi dan Tata Kerja PEPI	3
1. Direktur	4
2. Wakil Direktur	5
3. Senat	6
4. Dewan Penyantun	7
5. Sistem Pengendalian Intern	7
6. Unit Penjamin Mutu	7
7. Subbagian Umum	8
8. Program Studi	8
9. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	10
10. Unit Penunjang Akademik	10
11. Kelompok Jabatan Fungsional	12
D. Sumber Daya Manusia PEPI	12
E. Dukungan Anggaran PEPI	16
1. Berdasarkan Jenis Belanja	16
2. Berdasarkan Kegiatan Utama	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
A. Rencana Strategis	18
B. Program dan Kegiatan PEPI	19
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Kriteria Ukuran Keberhasilan	22
B. Capaian Kinerja PEPI Tahun 2025	23
1. Pengukuran Capaian Kinerja PEPI Tahun 2025	25
a) Persentase Lulusan PEPI yang Bekerja di Sektor Pertanian	25
b) Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI)	26
c) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia Tahun 2025	31
2. Kinerja Lain	34
3. Analisis Keberhasilan/Penyebab Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan	34
BAB IV PENUTUP	35
A. Kesimpulan	35
B. Rencana Tindak Lanjut	36

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada periode Januari sampai dengan Desember 2025, sekaligus menjadi cerminan capaian kinerja PEPI secara kumulatif selama satu tahun anggaran. Penyusunan laporan kinerja ini dilaksanakan dalam rangka mendukung penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta sebagai wujud transparansi dan tanggung jawab organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan.

Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia, PEPI berkedudukan sebagai institusi pendidikan vokasi yang bertugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, serta kerja sama pendidikan, melaksanakan pendidikan vokasi pertanian, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, PEPI juga memiliki tugas melaksanakan pengelolaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan alumni, pengelolaan administrasi umum, serta pengelolaan *Teaching Factory* atau *Teaching Farm* sebagai wahana pembelajaran berbasis praktik.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan vokasi yang berkualitas, PEPI juga melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, perpustakaan, serta asrama, pembinaan sivitas akademika dan hubungan dengan lingkungan, pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan, pelaksanaan sistem pengendalian internal, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja. Keseluruhan tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan secara terintegrasi untuk memastikan terselenggaranya tata kelola kelembagaan yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan sumber daya manusia pertanian.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan kinerja yang telah ditetapkan, yaitu Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja. Dokumen perencanaan tersebut menjadi landasan dalam penetapan sasaran strategis, indikator kinerja, serta target kinerja yang harus dicapai oleh PEPI pada Tahun 2025. Dengan berpedoman pada dokumen perencanaan tersebut, pelaksanaan program dan kegiatan diupayakan berjalan selaras dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan pertanian, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia pertanian yang kompeten, profesional, dan berdaya saing.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 memiliki peran yang sangat penting karena menggambarkan hasil pelaksanaan kinerja secara menyeluruh selama satu tahun anggaran. Capaian kinerja yang disajikan dalam laporan ini mencerminkan tingkat efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain menyajikan capaian kinerja, laporan ini juga memuat analisis terhadap faktor-faktor pendukung dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada periode berikutnya.

Evaluasi kinerja yang dilakukan melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif dan terukur mengenai tingkat pencapaian sasaran dan indikator kinerja PEPI. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam melakukan perbaikan berkelanjutan, penguatan tata kelola organisasi, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Dengan demikian, laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai instrumen manajemen kinerja dalam rangka mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi.

Melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 ini, Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja kepada pimpinan, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengambilan keputusan strategis serta perumusan kebijakan pada periode perencanaan selanjutnya, sehingga pelaksanaan kinerja PEPI dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia pertanian nasional.

B. Kedudukan Tugas dan Fungsi

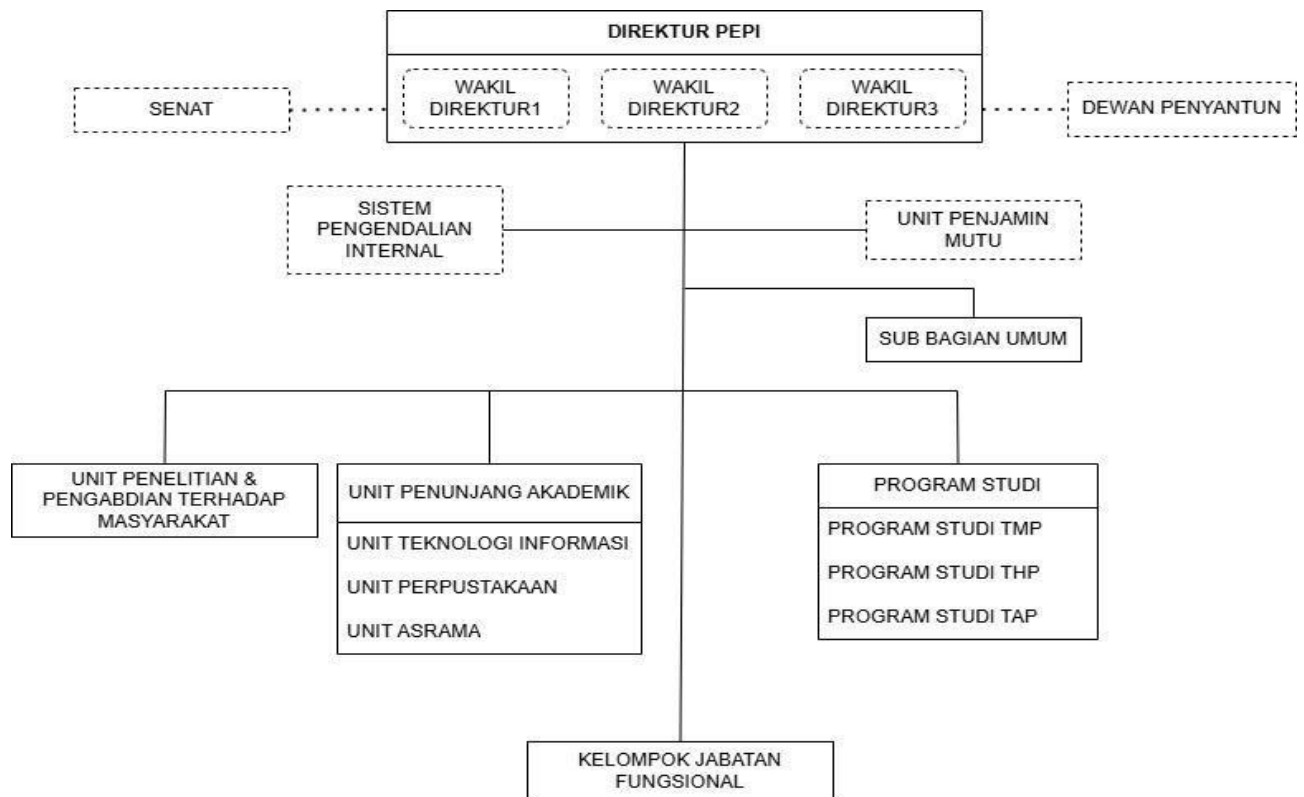
Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) merupakan salah satu UPT Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 tahun 2019 tentang Statuta PEPI, pada pasal 25 disebutkan mengenai kedudukan tugas dan fungsi PEPI yaitu sebagai berikut:

- Penyusunan rencana, program, anggaran, dan kerja sama pendidikan;
- Pelaksanaan pendidikan vokasi pertanian;
- Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- Pengelolaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan alumni;
- Pengelolaan administrasi umum;
- Pengelolaan *Teaching Factory / Teaching Farm*, teknologi informasi dan komunikasi, perpustakaan dan asrama;
- Pembinaan Sivitas Akademika dan hubungan dengan lingkungan;
- Pengembangan sistem penjaminan mutu;
- Pelaksanaan sistem pengendalian internal;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

C. Organisasi dan Tata Kerja PEPI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya PEPI mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, organisasi PEPI terdiri atas:

- Direktur;
- Wakil Direktur;
- Senat;
- Dewan Penyantun;
- Sistem Pengendalian Internal;
- Unit Penjaminan Mutu;
- Subbagian Umum;
- Program Studi;
- Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- Unit Penunjang Akademik;
- Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1 Struktur Organisasi PEPI
Sumber : Permentan Nomor 37 Tahun 2019

Sesuai dengan Permentan Nomor 37 Tahun 20219 tentang Statuta PEPI, uraian tugas pegawai Politeknik enjiniring Pertanian Indonesia sebagai berikut :

1. Direktur

Direktur merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan memimpin PEPI. Dalam melaksanakan tugas, Direktur dibantu oleh tiga orang Wakil Direktur (Wadir). Direktur dan Wakil Direktur merupakan unsur pimpinan PEPI. Direktur wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Badan.

Tugas Direktur PEPI meliputi:

- memimpin pencapaian visi, misi, dan tujuan PEPI;
- menyusun rencana, program, anggaran, dan kerja sama pendidikan;
- menyusun dan menetapkan peraturan dan kebijakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setelah mendapatkan pertimbangan Senat;
- melaksanakan pendidikan tinggi vokasi pertanian;

- e. melaksanakan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk pengembangan PEPI;
- f. melaksanakan penelitian terapan bidang pertanian;
- g. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
- h. mengelola administrasi akademik, kemahasiswaan dan alumni;
- i. mengelola administrasi umum;
- j. mengelola *teaching factory/teaching farm*, teknologi informasi dan komunikasi, perpustakaan, asrama;
- k. menyusun dan menetapkan kode etik setelah mendapatkan pertimbangan Senat;
- l. membina tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungan dengan lingkungan;
- m. mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan;
- n. melaksanakan sistem pengawasan internal; dan
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

2. Wakil Direktur

Direktur dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Tiga Wakil Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- Wakil Direktur I

Wakil Direktur I Bidang Akademik dan Kerja Sama bertugas mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerja sama.

- Wakil Direktur II

Wakil Direktur II Bidang Umum, Teknologi Informasi dan Komunikasi bertugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, komunikasi dan teknologi informasi.

- Wakil Direktur III

Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni bertugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan kemahasiswaan dan alumni serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

3. Senat

Senat merupakan organisasi yang melaksanakan tugas memberikan penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. Uraian tugas senat meliputi:

- a. Menyusun dan mengusulkan kode etik sivitas akademika kepada Direktur;
- b. Memberi pertimbangan dan / atau persetujuan terhadap:
 - Penerapan pelaksanaan norma dan kode etik di lingkungan PEPI;
 - Penerapan ketentuan akademik;
 - Kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu;
 - Pencapaian proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolak ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis;
 - Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
 - Pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen;
 - Pelaksanaan tata tertib akademik
 - Perbaikan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - Pembukaan dan penutupan program studi;
 - Pengusulan Profesor;
 - Pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Direktur;
 - Pengusulan Direktur kepada Kepala Badan;
 - Pengusulan penggantian Direktur kepada Kepala Badan apabila Direktur melanggar norma atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - Memberikan rekomendasi mengenai calon Direktur, calon Wakil Direktur, dan calon Dosen kepada Kepala Badan melalui Direktur.
- c. Menyusun tata cara pemilihan Wakil Direktur dan Ketua Program Studi, serta Kepala Unit.

4. Dewan Penyantun

Dewan Penyantun mempunyai tugas memberikan pertimbangan non akademik kepada Direktur, meliputi:

- Pengembangan PEPI;
- Pengelolaan PEPI;
- Kebijakan Direktur di bidang non akademik;
- Tugas lain sesuai dengan kewenangannya.

5. Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan unit kerja di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur untuk melaksanakan tugas melakukan pengawasan intern non akademik. Uraian tugas SPI :

- a. menetapkan kebijakan pengawasan internal bidang non akademik;
- b. melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non akademik;
- c. mengambil kesimpulan atas hasil pengawasan internal;
- d. melakukan penyusunan dan pendokumentasian laporan pelaksanaan pengawasan internal; dan
- e. menyampaikan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non akademik pada Direktur atas dasar hasil pengawasan internal.

6. Unit Penjamin Mutu

Unit Penjaminan Mutu (UPM) mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan sistem penjaminan mutu pendidikan, UPM dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Uraian tugas UPM meliputi:

- a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan sistem penjaminan mutu;
- b. Penyusunan perangkat sistem penjaminan mutu;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
- d. Pengembangan kerja sama bidang sistem penjaminan mutu;
- e. Sosialisasi, pelaksanaan, dan monitoring proses akreditasi dan sertifikasi;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka sertifikasi profesi;

- g. Penyusunan dan pendokumentasian laporan pelaksanaan sistem manajemen jaminan mutu.

7. Subbagian Umum

Subbagian umum merupakan unsur pelaksana administrasi di bidang umum, Subbagian umum dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan tugasnya dibina oleh Wakil Direktur II.

Subbagian umum mempunyai tugas pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, hukum, tata usaha, kearsipan, rumah tangga, sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik negara serta penyusunan evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas, Subbagian umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pengelolaan sumber daya manusia;
- c. Urusan tata usaha dan kearsipan;
- d. Urusan organisasi dan tata laksana;
- e. Hubungan masyarakat dan informasi publik;
- f. Urusan pengelolaan keuangan;
- g. Pengelolaan barang milik negara;
- h. Urusan rumah tangga; dan
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

8. Program Studi

Program studi pada PEPI merupakan unsur pelaksana akademik. Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan tugas secara teknis dibina oleh

h Wakil Direktur I. PEPI memiliki 3 Program Studi yaitu Teknologi Mekanisasi Pertanian (TMP), Teknologi Hasil Pertanian (THP) dan Tata Air Pertanian (TAP).



Gambar 2 Ketua Program Studi PEPI
 Sumber : SK Struktur Organisasi PEPI Tahun 2025

Program Studi (Prodi) mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi tertentu di bidang enjiniring pertanian dan teknologi. Prodi dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Dalam melaksanakan pendidikan vokasi, Prodi melakukan pengelolaan *teaching factory/teaching farm*.

Ketua Prodi merupakan Dosen yang diberikan tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin Program Studi.

9. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat. UPPM dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Uraian tugas UPPM meliputi:

- a. Melakukan penyusunan dan pengembangan rencana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Melakukan penyusunan panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Melakukan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Melakukan fasilitasi diseminasi hasil penelitian;
- f. Melakukan fasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan penelitian, penulisan artikel;
- g. Analisis kebutuhan dan spesifikasi sarana dan prasana penelitian; dan
- h. Penyusunan, pendokumentasian laporan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

10. Unit Penunjang Akademik

Unit Penunjang Akademik mempunyai tugas melakukan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, perpustakaan, dan asrama. Unit penunjang akademik seperti gambar 4 berikut:

UNIT PENUNJANG AKADEMIK



UNIT PERPUSTAKAAN

Unit Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pelayanan kepustakaan, dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dalam pelaksanaan tugas pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur II

UNIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dalam pelaksanaan tugas pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur II.



UNIT ASRAMA

Unit Asrama mempunyai tugas melakukan pengelolaan akomodasi, konsumsi, dan kesehatan mahasiswa, dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dalam pelaksanaan tugas pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur III

Gambar 3 Unit Penunjang Akademik
(Sumber: Permentan Nomor 37 Tahun 2019)

11. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas fungsional dosen dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing. Kelompok jabatan fungsional dosen dan fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Beberapa jabatan fungsional yang ada di PEPI per 31 Desember 2025 :

1. Dosen
2. Arsiparis
3. Pustakawan
4. Pranata Komputer
5. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
6. Pranata Laboratorium Pendidikan
7. Hubungan Masyarakat
8. Analis Pengelola Keuangan APBN
9. Pranata Keuangan APBN

D. Sumber Daya Manusia PEPI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun 2025, PEPI didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai non-ASN. Jumlah Aparatur Sipil Negara sebanyak 108 orang, yang meliputi 35 orang Pegawai Negeri Sipil, 14 orang Calon Pegawai Negeri Sipil, serta 59 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Selain ASN, pelaksanaan tugas dan fungsi PEPI juga didukung oleh Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 11 orang yang berperan dalam menunjang kelancaran kegiatan administrasi, akademik, dan operasional institusi.

Keragaman ASN PEPI:

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan komposisi pegawai menurut jenis kelamin, sumber daya manusia di lingkungan PEPI menunjukkan keragaman yang terdiri atas 31 orang pegawai perempuan dan 77 orang pegawai laki-laki. Komposisi tersebut mencerminkan keterlibatan pegawai dari berbagai latar belakang dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara menyeluruh.

2. Berdasarkan Sebaran Usia

Pegawai PEPI memiliki rentang usia yang cukup beragam, namun sebagian besar berada pada usia produktif, sehingga memberikan keunggulan dalam hal kapasitas kerja dan adaptabilitas. Sebaran usia menunjukkan usia 20-25 Tahun sebanyak 8 orang, 25-30 sebanyak 26 orang, 31-35 Tahun sebanyak 24 orang, 36-40 Tahun sebanyak 15 orang, 41-45 Tahun sebanyak 18 orang, 46-50 sebanyak 9 orang, 51-55 sebanyak 3 orang, 56-60 tahun sebanyak 2 orang dan 61-65 Tahun sebanyak 3 orang.

3. Berdasarkan Golongan

Ditinjau dari golongan kepangkatan, ASN di lingkungan PEPI tersebar pada beberapa golongan, yaitu golongan II/c sebanyak 5 orang, golongan III/a sebanyak 15 orang, golongan III/b sebanyak 6 orang, golongan III/c sebanyak 3 orang, golongan III/d sebanyak 10 orang, golongan IV/a sebanyak 5 orang, golongan IV/b sebanyak 3 orang, golongan IV/c sebanyak 1 orang, dan golongan IV/d sebanyak 1 orang.

Sementara untuk PPPK terbagi menjadi tiga golongan, sebanyak 17 orang golongan IX, 4 orang golongan VII, dan 38 orang golongan V. Sebaran golongan tersebut menunjukkan struktur kepangkatan yang beragam dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PEPI sesuai dengan tingkat kompetensi dan tanggung jawab masing-masing pegawai.

4. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

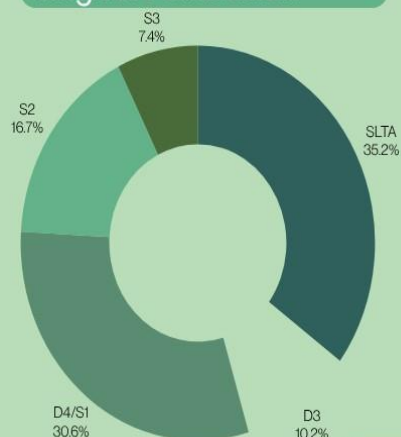
Latar belakang pendidikan pegawai PEPI menunjukkan bahwa institusi ini didukung oleh sumber daya manusia dengan kualifikasi akademik yang memadai. Terdapat 38 pegawai berpendidikan SLTA, 11 pegawai berpendidikan D3. Sebanyak 6 pegawai memiliki pendidikan D4, sedangkan pegawai berpendidikan S1 merupakan kelompok terbesar dengan total 27 pegawai. Selain itu, terdapat 18 pegawai dengan pendidikan S2 dan 8 pegawai berpendidikan S3. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai telah menempuh pendidikan tinggi dan pascasarjana, sehingga memiliki modal kompetensi yang kuat untuk mendukung tugas tridharma perguruan tinggi, pengembangan program pendidikan vokasi, serta kegiatan teknis dan administratif lainnya.



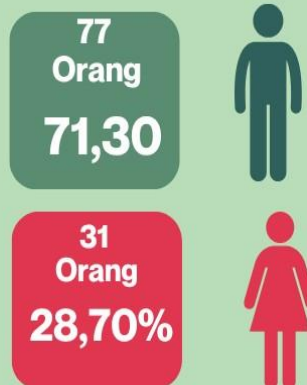
KERAGAMAN ASN PEPI TAHUN 2025



Deskripsi ASN PEPI Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Deskripsi ASN PEPI Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin



DESKRIPSI ASN PEPI TAHUN 2025 BERDASARKAN GOL RUANG

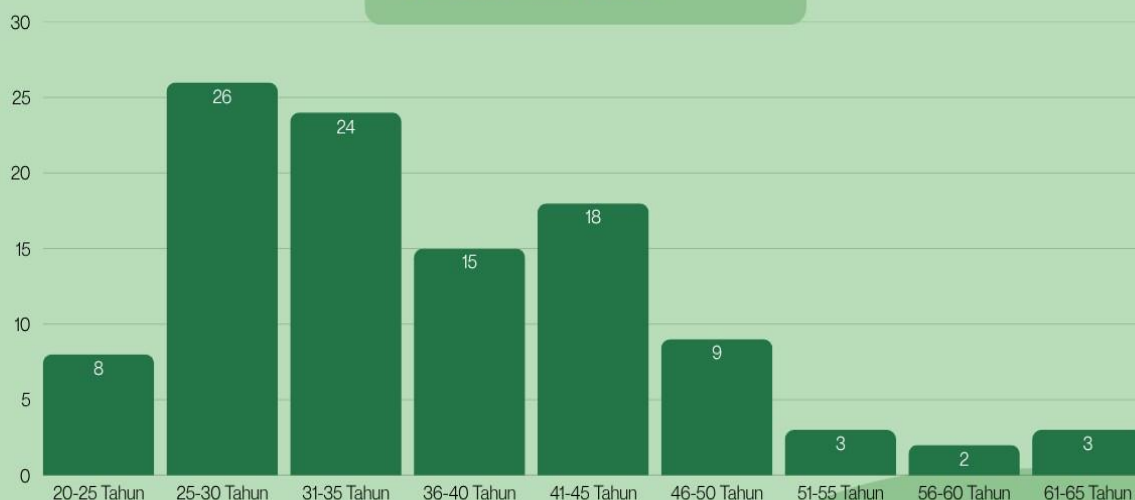
PPPK = 59 Orang :



PNS = 35 Orang CPNS = 14 :



DESKRIPSI ASN PEPI TAHUN 2025 BERDASARKAN UMUR



Gambar 4 Keragaman ASN PEPI Tahun 2025
Sumber : Hasil Pengolahan Data

E. Dukungan Anggaran PEPI

Pagu Anggaran PEPI Tahun 2025 sesuai dengan DIPA Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI). DIPA PEPI adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi dasar hukum bagi satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan, menggunakan anggaran, dan melakukan pertanggungjawaban keuangan negara. DIPA ini mencakup rincian pagu anggaran, jenis belanja, sasaran kegiatan, serta indikator kinerja yang harus dicapai selama tahun berjalan. Dengan adanya DIPA, PEPI memiliki pedoman yang jelas dalam mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan. Nilai rupiah dalam DIPA PEPI pada awal tahun adalah sebesar Rp 15.048.138.000, pada Desember 2025 PEPI telah melakukan revisi sebanyak 12 kali dengan nilai DIPA 18.816.619.000. DIPA ini merujuk pada penggunaan anggaran untuk Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Rp. 10.096.191.000, Program Dukungan Manajemen Rp8.720.428.000,.

Adapun rincian anggaran PEPI tahun 2025 sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jenis Belanja

Jenis belanja terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	%
1.	Belanja Pegawai (51)	4.280.904.000	22,75%
2.	Belanja Barang (52)	14.430.955.000	76,69%
3.	Belanja Modal (53)	104.760.000	0,56%
JUMLAH		18.816.619.000	100%

2. Berdasarkan Kegiatan Utama

Dukungan anggaran berdasarkan kegiatan utama terdiri atas 6 kegiatan, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Persentase
1	Layanan dukungan manajemen internal	8.720.428.000	46,34%
2	Koordinasi	200.000.000,-	1,06%
3	Sarana bidang Pendidikan	104.760.000,-	0,56%
4	Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan	7.242.000.000,-	38,49%
5	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	2.549.431.000,-	13,55%
Jumlah		18.816.619.000,-	100 %

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sebagai salah satu unit di bawah Pusat Pendidikan Pertanian-Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian-Kementerian Pertanian, PEPI harus mendukung upaya pencapaian tujuan organisasi dan mampu mengikuti segala dinamika perubahan yang terjadi baik perubahan struktur, sistem, budaya kerja maupun perubahan lainnya yang bersifat strategis. Rencana Strategis (Renstra) PEPI tahun 2020 – 2025 disusun dengan visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Visi

PEPI memiliki visi, misi dan tujuan dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi. Visi PEPI yaitu: menjadi Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia unggul bertaraf internasional dalam menghasilkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, mandiri dan berdaya saing di bidang enjiniring dan teknologi”.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi PEPI maka ditetapkan misi PEPI sebagai berikut:

- Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi;
- Mengembangkan kelembagaan dan program studi bidang enjiniring dan teknologi pertanian bertaraf internasional dan sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- Meningkatkan mutu sumber daya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi enjiniring pertanian;
- Menjalin kemitraan dan jejaring kerja sama pendidikan bertaraf internasional;
- Mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan bertaraf internasional;

- Menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk disiplin beribadah, berakhlak mulia, bekerja keras, terus menerus belajar dan berkarya, bermanfaat dan profesional.

3. Tujuan

Berdasarkan Statuta Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia, PEPI didirikan pada tanggal 25 Juni 2019. Dalam rangka mendukung pembangunan pertanian Indonesia dan rencana strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian maka ditetapkan tujuan dari PEPI yaitu : “Menghasilkan Sumber Daya Manusia Profesional, Mandiri dan Berdaya Saing di bidang Enjiniring Pertanian.”

B. Program dan Kegiatan PEPI

Kebijakan dan sasaran strategis di Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia dan Proses untuk mencapai tujuan Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia dalam “Menghasilkan sumber daya manusia profesional, mandiri dan berdaya saing di bidang enjiniring pertanian” serta dalam rangka pencapaian Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia menjadi rujukan enjiniring pertanian Indonesia di tahun 2025, maka perlu disusun langkah strategis untuk mencapainya.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja PEPI merupakan perjanjian antara Direktur Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) dengan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Badan PPSDMP) yang ditetapkan pada bulan Desember Tahun 2024 untuk menentukan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Perjanjian kinerja ini bagian penjabaran dari RKA-K/L untuk kegiatan satu tahun anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:



TABEL PERJANJIAN KINERJA POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA (PEPI) TAHUN 2025



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi dan Menengah Vokasi Pertanian	Persentase SDM Lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian yang Bekerja dan / atau Melanjutkan Pendidikan di Sektor Pertanian	80.00%
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI)	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia	90.00 Nilai
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Politeknik Enjiniring Pertanian (PEPI)	3,60 Skala Likert

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian	Rp.10.096.191.000
2	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	Rp. 8.720.428.000
Jumlah		Rp. 18.816.619.000

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 dapat diketahui bahwa:

1. IKSK persentase lulusan PEPI yang bekerja di sektor pertanian sudah ditetapkan 80.00 %;
2. IKSK Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat target 3,60 Skala Likert
3. IKSK Nilai Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) PEPI target 90,00 Nilai.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kriteria Ukuran Keberhasilan

Pengukuran kinerja merupakan alat untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan demi tercapainya visi dan misi instansi pemerintah. Dokumen penetapan kinerja merupakan tolak ukur perencanaan yang menjadi materi utama untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kinerja sebuah instansi.

Ukuran kinerja PEPI Tahun 2025 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun.

Indikator kinerja yang diukur dibedakan atas 2 jenis indikator, yaitu *lead indicator* dan *lag indicator*. *Lead indicator* adalah indikator yang pencapaiannya di bawah kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator proses atau indikator aktifitas, sedangkan *lag indicator* adalah indikator yang pencapaiannya di luar kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator *output* atau indikator *outcome*. Berdasarkan ketentuan pada peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.02/2015 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, maka jenis Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) pimpinan Kementerian/Lembaga adalah *outcome/impact (lag indicator)*.

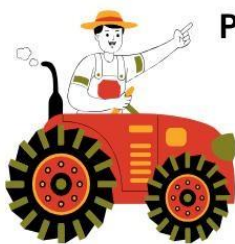
Untuk mengukur tingkat capaian kinerja Tahun 2025 tersebut, maka digunakan metode *scoring* yang mengelompokkan capaian kedalam 4 kategori kinerja, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60-<80%), dan (4) kurang berhasil (capaian < 60%).

B. Capaian Kinerja PEPI Tahun 2025

Capaian kinerja PEPI Tahun 2025 diukur dengan membandingkan target dan realisasi capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktur PEPI dengan Kepala Badan PPSDMP Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) Serpong telah menetapkan 3 sasaran kegiatan dengan 3 indikator kinerja. Secara menyeluruh, hasil pengukuran kinerja PEPI Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator yang telah ditetapkan dengan realisasinya, rincian hasil capaian kinerja PEPI Tahun 2025 pada tabel berikut :



**Tabel 5 CAPAIAN KINERJA
POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA (PEPI)
TAHUN 2025**



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi dan Menengah Vokasi Pertanian	Persentase SDM Lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian yang Bekerja dan / atau Melanjutkan Pendidikan di Sektor Pertanian	80,10%	92,23 %
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI)	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI)	90,25 Nilai	94,47 Nilai
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI)	3,61 Skala Likert	3,70 Skala Likert



Sampai dengan bulan Desember Tahun 2025 capaian fisik pada masing-masing indikator kinerja PEPI dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengukuran Capaian Kinerja PEPI Tahun 2025

Pengukuran capaian kinerja PEPI tahun 2025 berdasarkan masing-masing indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) adalah sebagai berikut:

a) Persentase Lulusan PEPI yang Bekerja di Sektor Pertanian cara menghitung:

Persentase lulusan PEPI yang bekerja di sektor pertanian adalah sebagai berikut :

$$\left(\frac{\sum \text{Lulusan Pendidikan vokasi pertanian Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) yang bekerja di bidang Pertanian dalam jangka waktu satu tahun setelah kelulusan}}{\sum \text{Lulusan Pendidikan vokasi pertanian pada tahun kelulusan}} \right) \times 100\%.$$

Cara Pengambilan Data:

- Kunjungan lapang, wawancara, observasi dengan menggunakan instrumen; dan/atau
- Menggunakan sistem aplikasi google form dan atau sistem informasi penelusuran data alumni (*Traser Study*).

Catatan Khusus:

- Lulusan pendidikan vokasi pertanian yang dimaksud adalah lulusan pendidikan vokasi pertanian dari Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) pada tahun kelulusan.
- Bekerja di bidang pertanian yang dimaksud adalah lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dan / atau berwirausaha dan / atau melanjutkan studi pendidikan di bidang pertanian.

Perbandingan target dan realisasi persentase lulusan PEPI yang bekerja di sektor pertanian pada tahun 2025 dinilai dari lulusan PEPI angkatan pertama Tahun 2022 , angkatan kedua lulus pada bulan Agustus 2023 dan Angkatan ketiga yang lulus di bulan Agustus 2024.sedangkan Alumni Angkatan ke empat belum dapat dihitung karena belum satu tahun lulus di Desember 2025 ini. Dari target 80% lulusan, realisasi presentase lulusan PEPI yang bekerja pada sektor pertanian sebesar 92,23%, total

lulusan 206 orang, yang bekerja di sektor pertanian 190 orang, 16 orang yang bekerja di luar sektor pertanian.

b) Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI)

Cara menghitung:

$$\frac{\sum \text{Nilai IKM dari semua unit kerja penyelenggara pendidikan} \times 100\%}{\sum \text{Unit kerja yang menyelenggarakan pendidikan}}$$

Cara pengambilan data:

1. Jumlahkan seluruh hasil survei kepuasan masyarakat sesuai Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2014 dari seluruh unit;
2. Unit kerja pelayanan publik penyelenggaraan pelatihan di lingkup Pusat Pendidikan Pertanian sebagai pembilang;
3. Jumlahkan unit kerja yang melakukan pelayanan publik penyelenggaraan pelatihan sebagai penyebut;
4. Bandingkan pembilang dan penyebut dalam satuan persen (%).

Catatan Khusus:

IntervallKM berdasarkan Permenpan RB Nomor 16 tahun 2014 adalah:

1. Nilai persepsi 1 = interval 1,00 – 1,75 (24 – 43,75, mutu pelayanan D (Tidak Baik)
2. Nilai persepsi 2 = interval 1,76 – 2,50 (43,76 – 62,50), mutu pelayanan C (Kurang Baik)
3. Nilai persepsi 3 = interval 2,51 – 3,25 (62,51 – 81,25), Mutu Pelayanan B (Baik)
4. Nilai persepsi 4 = interval 3,26 – 4,00 (81,26 – 100), Mutu Pelayanan A (Sangat baik)

Realisasi kinerja tingkat kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) pada Tahun 2025 adalah 3,70 (Sangat Baik).

Dalam mengamankan UU No. 25 tahun 2009 maupun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 maka disusun Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat unit kerja pelayanan publik lingkup Kementerian Pertanian. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia sebagai salah satu Unit Pelayanan Tesis (UPT) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan kelaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan MasyarakatUnitKerjaPelayananPublikLingkupKementerianPertanian.
- Surat Keputusan Direktur Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) Nomor 4885/KPTS/OT.080/I.24/07/2024 tentang Penunjukan Tim Survei Kepuasan MasyarakatpadaPoliteknikEnjiniringPertanianIndonesia.
- Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 (sebagaimana terlampir).

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner online yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian.

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan secara online dimana pengguna layanan sudah menerima layanan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu satu tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama enam bulan dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Unsur Pelayanan SKM Semester I

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,76	3,77	3,71	3,75	3,75	3,73	3,73	3,72	3,74
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	93,55 (A SANGAT BAIK)								

Nilai Unsur Pelayanan SKM Semester II

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,70	3,62	3,73	3,68	3,66	3,58	3,67	3,73	3,63
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	91,56 (A SANGAT BAIK)								

Sumber : Laporan SKM Semester I dan II PEPI

Berdasarkan hasil pengolahan data Semester I, dapat diketahui bahwa :

1. Persyaratan mendapat nilai terendah waktu penyelesaian jenis pelayanan dengan perolehan nilai 3,71. Selanjutnya penanganan pengaduan, saran dan masukan mendapat nilai 3,72 merupakan nilai terendah kedua.
2. Sedangkan unsur layanan yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu system mekanisme dan prosedur mendapatkan nilai tertinggi 3,77.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Unsur pelayanan pada waktu layanan mendapat nilai terendah dari unsur yang lainnya dikarenakan dari 328 responden , sebanyak 63% responden dengan jenis layanan penerimaan peserta didik Pendidikan tinggi vokasi . untuk penilaian tersebut diperoleh dari animo pendaftaran mahasiswa baru yang dilakukan bertahap sehingga responden merasa waktu pelayanannya lama.
- Unsur pelayanan Penanganan pengaduan, saran dan masukan menjadi penurunan kedua dikarenakan sebagai indikator yang kedua dalam menindaklanjuti 63% responden dalam hal penangan pengaduan. Disisi lain sudah dilakukan penanganan dalam hal informasi dalam media sosial ataupun whatsapp group, namum masih ada animo Pendaftaran Mahasiswa Baru yang belum mengetahui.
- Unsur pelayanan perilaku pelaksanaan menjadi penurunan ketiga dikarenakan media yang dipakai adalah whatsapp group dan media sosial. Berkenaan dengan hal tersebut perlu penyebaran SKM dilakukan secara offline.
- Unsur pelayan yang mengalami penurunan disebabkan oleh responden khususnya Penerimaan Mahasiswa Baru masih dilakukan secara aplikasi (online).

Hasil Analisis Penilaian SKM Semester II Tahun 2025 teridentifikasi bahwa aspek Sarpras dan prosedur merupakan isu yang disorot oleh masyarakat. Secara kuantitatif kedua dimensi ini memiliki nilai yang masih bisa ditingkatkan. Sarpras mendapatkan nilai terendah yaitu 3,57 dan prosedur mendapatkan nilai 3,62.

**c) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Politeknik
Enjiniring Pertanian Indonesia Tahun 2025**

Cara menghitung:

$$NK = (I \times WI) + (CH \times WCH); \text{ Dimana } I = (P \times WP) + (K \times WK) + PK \times WPK + NE \times WE$$

I = Nilai aspek implementasi

WI = Bobot aspek implementasi CH = Capaian hasil

P = Penyerapan anggaran

WP = Bobot penyerapan anggaran

K = Konsistensi antara perencanaan dan implementasi

WK = Bobot konsistensi antara perencanaan dan implementasi

PK = Pencapaian keluaran

WPK = Bobot pencapaian keluaran

NE = Nilai efisiensi

WE = Bobot efisiensi

Cara pengambilan data:

Melakukan pengambilan data pada aplikasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan

Anggaran Negara (Aplikasi OM-SPAN).

Catatan Khusus:

- $90\% > NK \leq 100\%$ dikategorikan Sangat Baik
- $80\% > NK \leq 90\%$ dikategorikan Baik
- $60\% > NK \leq 80\%$ dikategorikan Cukup atau Normal
- $50\% > NK \leq 60\%$ dikategorikan Kurang
- $NK \leq 50\%$ dikategorikan Sangat Kurang

Realisasi kinerja melalui aplikasi OMSPAN pada Tahun 2025 adalah 99,13 Nilai. Penilaian Kinerja Anggaran dilakukan melalui aplikasi Sistem Pencatatan dan Aplikasi Anggaran Negara (Aplikasi OM-SPAN) Kemenkeu yang merupakan aplikasi berbasis web yang dibuat guna memudahkan satuan kerja dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Pada indikator kinerja ini, PEPI sudah mencapai target 90 Nilai.

Capaian penyerapan anggaran berdasarkan nilai IKPA tahun 2025 adalah sebesar 94,47 Nilai.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA (PEPI)

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	127	018	412005	POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA (PEPI)	Nilai	100.00	74.85	97.38	100.00	97.62	100.00	100.00	95.47	100%	1.00	94.47
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.23	19.48	10.00	9.76	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	87.43		98.75				100.00				

Gambar 5 Nilai Capaian IKPA Tahun 2025
 Sumber : Aplikasi OM-SPAN Kemenkeu

Capaian nilai IKPA terlihat pada gambar 5, terdiri dari nilai penyerapan anggaran nilai 97.38, belanja kontraktual nilai 100, penyelesaian tagihan 97,62, pengelolaan UP dan TUP nilai 100, Capaian Output 100.00 Nilai Total 95.47, Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi bobot) 94.47.

Berdasarkan alokasi anggaran PEPI tahun 2025, pagu anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja adalah Rp18.816.619.000,-. Realisasi penyerapan anggaran pada masing-masing program sampai dengan Desember Tahun 2025 adalah sebesar Rp18.652.329.189,- atau telah mencapai 99,13%. Realisasi yang telah dilaksanakan terdapat pada 5 kegiatan yaitu realisasi koordinasi, pendidikan vokasi bidang pertanian dan perikanan, sarana bidang pendidikan, fasilitasi dan pembinaan masyarakat, dan layanan dukungan manajemen internal.



REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN JENIS BELANJA

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
01	Belanja Pegawai (51)	3.083527.000	2.966.580.023	96,21%
02	Belanja Barang (52)	14.390.594.000	14.253.852.755	99,05%
03	Belanja Modal (53)	85.000.000	83.957.874	98,77%

Sumber: OM-SPAN (<https://spanint.kemenkeu.go.id/>)

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025 PEPI

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase
1	Layanan dukungan manajemen internal	8.720.428.000	8.640.522.595	99,08%
2	Koordinasi	200.000.000	194.781.382	97,39%
3	Sarana bidang pendidikan	104.760.000	104.692.378	99,94%
4	Fasilitasi dan pembinaan masyarakat	2.549.431.000	2.545.469.428	99,84%
5	Pendidikan vokasi bidang pertanian dan perikanan	7.242.000.000	7.166.863.406	98,96%
Jumlah		18.816.619.000	18.652.329.189	99,13%

Sumber: Hasil Pengolahan Data



2. Kinerja Lain

Berdasarkan indikator kinerja, yang diterapkan PEPI dengan capaian sebagaimana diuraikan di atas, PEPI juga menghasilkan kinerja-kinerja lain selama Tahun 2025 yang tidak masuk dalam Perjanjian Kinerja PEPI tetapi terkait dengan tugas dan fungsi PEPI. Kinerja lain tersebut antara lain:

- a. Pada bulan Desember PEPI mendapatkan Piagam Penghargaan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik kategori Informatif.
- b. Bulan Oktober 2025 mendapat penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2025 melalui inovasi Brikam.

3. Analisis Keberhasilan/Penyebab Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Pelaksanaan program dan kegiatan PEPI Tahun 2025 masih belum terlihat ada kendala yang mengganggu proses keberhasilan/peningkatan Kinerja PEPI. Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa penyebab keberhasilan kinerja PEPI adalah:

1. Koordinasieksternal PEPI berjalan dengan baik;
2. Kerja sama di lingkungan internal PEPI terjalin dengan kompak dan saling bersinergi;
3. Pelaksanaan kegiatan di lapangan terlaksana dengan baik;
4. Adanya kerja sama antara PEPI dengan instansi terkait, Dunia Usaha dan Dunia Industri serta alumni.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

PEPI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi serta untuk mencapai kinerja yang tinggi dengan penggunaan anggaran yang efisien, maka dalam melaksanakan tugasnya PEPI berlandaskan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Pelaksanaan kinerja PEPI pada Tahun 2025 berjalan dengan baik.

Realisasi anggaran sebesar 18.652.329.189 mencapai 99,13% dari pagu anggaran Rp18.816.619.000.

1. Persentase lulusan PEPI yang bekerja di sektor pertanian realisasi 92,23% dari target 80%;
2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik PEPI 3,70 skala likert dari target 3,60 skala likert;
3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran PEPI realisasai 94,47 Nilai dari target 90 Nilai.

Keberhasilan kinerja PEPI pada indikator perjanjian kinerja Direktur dapat diraih melalui beberapa faktor diantaranya:

1. Koordinasi dengan instansi terkait berjalan dengan lancar;
2. Kerjasama di lingkup internal dan eksternal PEPI terjalin dengan baik;
3. Evaluasi yang tepat dan cepat atas kendala yang dialami.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adanya refofusing anggaran menjadikan kegiatan terhambat pelaksanaannya sehingga menyebabkan capaian kinerja menjadi lambat dan serapan anggaran kurang maksimal.

B. Rencana Tindak Lanjut

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) PEPI Tahun 2025 ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan Manajemen PEPI sebagai bahan evaluasi kinerja serta rencana anggaran di tahun berikutnya. Rencana tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan telah dirumuskan beberapa rencana tindak lanjut, sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan SDM yang ada, dan admin satker proaktif melakukan koordinasi ke pusat baik secara langsung ataupun melalui WAGrup;
2. Nilai Kinerja didorong untuk lebih ditingkatkan lagi terutama aspek CRO dan konsistensi;
3. Pengoptimalan anggaran atas program-program yang telah direncanakan sehingga tercapai output yang telah ditargetkan;
4. Percepatan proses pengadaan barang/jasa dalam mendukung kegiatan utama PEPI, namun tetap sesuai dengan aturan yang berlaku;
5. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat, revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan;
6. Pengusulan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan agar dilakukan di awal minimal 2 minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.